KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 959/UN9.2/DT/2020
tentang
PANITIA PROMOSI GELAR DOKTOR MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Progam Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 266/UN9.2.2/KM/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang permohonan izin pelaksanaan ujian akhir disertasi terbuka dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **Sdr. Yesi Arisandi, NIM 20013681520007** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan sudinya;
b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh promosi gelar Doktor;
c. bahwa untuk ujian yang dimaksud pada butir b perlu ditetapkan dan diangkat panitia promosi gelar Doktor mahasiswa dimaksud;
d. bahwa sehubungan dgn butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sbg pedoman & landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SUSUNAN PANITIA PROMOSI GELAR DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pertama : Menunjuk panitia promosi gelar Doktor Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dgn personalianya sbg berikut:

Pengarah	:	**Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.**
Penanggung Jawab	:	**Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.**
Ketua	:	**Dr. Ir. H. A. Muslim, M.Agr.**
Promotor	:	**Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.**
Co-Promotor I	:	**Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.**
Co-Promotor II	:	**Dr. Salni, M.Si.**
Anggota	:	**1. Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.Si.**
		2. Prof. Dr. dr. H.M.T. Kalamuddin, M.Sc., Sp.FK.
		3. DR. Rico Januar Sitorus, S.KM., M.Kes(Epid)
		4. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si.
		5. Dr. Novrikasari, S.KM., M.Kes.
		6. Prof. Dr. Nuzulia Irawati, M.S. (Universitas Andalas)

untuk menguji mahasiswa

Nama	:	**Yesi Arisandi**
NIM	:	**20013681520007**
Judul Disertasi	:	**Determinan Faktor Resiko yang Mempengaruhi Kejadian Skabies pada Dua Pondok Pesantren di Wilayah Sumatera Selatan.**

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal : 4 Desember 2020
Direktur,

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wadir Bidang Akademik PPs
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan
4. Dosen Penguji
5. Mahasiswa Ybs.